


## TESIS

# ANALISIS HAK PASIEN ATAS INFORMASI DALAM PROSES PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-2

Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:  
Djoko Widyarto JS  
NIM 04. 93.0006

kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG


2007

# **TESIS**

## **ANALISIS HAK PASIEN ATAS INFORMASI DALAM PROSES PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S-2


Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:  
Djoko Widyarto JS  
NIM 04. 93.0006

kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2007





**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : Dr. DJOKO WIDYARTO JS

Nim : 04.93.0006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 24 Februari 2007




Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Valentinus Suroto, SH.MHum

2. dr. Sofwan Dahlan, Sp.F

3. B. Resti Nurhayati, SH.MHum

  
.....  
  
.....  
  
.....


Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 24 Februari 2007




(Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)

Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum



**TESIS**

**ANALISIS HAK PASIEN ATAS INFORMASI  
DALAM PROSES PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS  
DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG**



**Pembimbing Utama**

**Dr.Sofwan Dahlan, Sp.F**

**tanggal**


20102/2007

**Pembimbing Pendamping**

**B.Resti Nurhayati, SH., MHum.**

**tanggal**

20102/2007





*motto*

*kebahagianku adalah mengabdikan.....*


*mengabdikan kepada Allah s.w.t*

*mengabdikan kepada bangsa dan negara*

*dan*

*mengabdikan kepada sesama*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas yang penuh dengan tantangan ini tepat pada waktunya.

Tesis ini kami susun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tingkat kesarjanaan S-2 di bidang studi hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Kami yakin tugas ini tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati kami yang paling dalam ijinilah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kami kepada :

1. Ibu Prof. Dr. A. Widanti S., SH, CN, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menekuni dan mendalami bidang hukum kesehatan di UNIKA Soegijapranata ini. Sungguh kami sangat bersyukur mendapat kesempatan ini karena Program Magister Hukum Kesehatan di UNIKA Soegijapranata Semarang ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini.

Disamping itu dengan naluri keibuannya beliau selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada kami agar lebih "bergairah" dalam menekuni bidang hukum kesehatan yang relatif masih baru ini.

2. Bapak dr. Sofwan Dahlan Sp.F., dan Ibu B. Resti Nurhayati SH. MHum., sebagai pembimbing kami yang di tengah kesibukan beliau berdua masih bisa meluangkan waktunya untuk membimbing kami. Beliau berdua

senantiasa selalu menerima kami dengan tangan terbuka dan penuh dengan dedikasi. Juga kepada Bp. Val. Suroto, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga dan memperkaya wawasan kami dalam penyusunan tesis ini.

3. Seluruh dosen Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu atas dedikasinya dalam memberikan ilmu dan membuka cakrawala kami dalam bidang hukum kesehatan.
4. Juga kepada seluruh staff administrasi yang telah membantu menyediakan semua fasilitas pendukung dalam kegiatan akademik sehingga perkuliahan menjadi terasa lebih nyaman.
5. Kepada teman-teman satu angkatan di Pascasarjana Hukum Kesehatan yang telah membagi keceriaan dan membangun semangat kebersamaan di dalam menekuni bidang hukum kesehatan di Unika Soegijapranata ini. Teman-teman ini adalah orang-orang pilihan sekaligus sebagai pelopor dalam membuka era baru dalam menekuni hukum kesehatan di kancah perguruan tinggi di Indonesia.
6. Khusus kepada dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes., Direktur RS Panti Wilasa Citarum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya memberi ijin untuk melakukan penelitian di RS Panti Wilasa Citarum dan juga dukungannya dalam melakukan penelitian.
7. Para perawat di Bangsal Anggrek dan bidan di Bangsal Bougenville RS Panti Wilasa Citarum yang telah membantu dengan tulus selama kami melakukan penelitian di RS Panti Wilasa Citarum. Demikian juga untuk

mas Anto yang dengan senang hati membantu segala urusan selama peneliti berada di RS Panti Wilasa Citarum.


8. Kepada para pasien yang dirawat di Bangsal Anggrek dan Bangsal Bougenville beserta keluarganya yang telah bersedia dengan senang hati untuk diwawancarai, kami mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa mereka semua penelitian ini tidak akan pernah terjadi.

9. Kepada istriku tercinta Titien Kartini dan anak-anakku tersayang Mila, Maya dan Nana, karena bagi kami mereka adalah "matahari" yang senantiasa memancarkan energinya tanpa tiada hentinya.

10. Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan dorongan moril maupun materiil sehingga tugas ini bisa kami laksanakan.

Sebagai makhluk yang lemah kami yakin pasti ada kekurangan dan kekhilafan di dalam penulisan ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu pada kesempatan ini ijinilah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada.


Terima kasih.



## **PERNYATAAN**

Bersama ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis tidak ada bagian tulisan yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain atau orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau gelar kemagisteran kecuali yang di acu secara resmi dan yang terdaftar di dalam Daftar Kepustakaan pada lampiran tesis ini.


Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Semarang, Pebruari 2007

Yang membuat pernyataan,

Djoko Widyarto JS



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	Hal i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	6
C. PERUMUSAN MASALAH	8
D. TUJUAN PENELITIAN	8
E. MANFAAT PENELITIAN	8
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. HUBUNGAN DOKTER, PASIEN DAN RUMAH SAKIT	11
B. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN	18
1. HAK PASIEN	18
2. KEWAJIBAN PASIEN	25



C. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER	26
1. HAK DOKTER	26
2. KEWAJIBAN DOKTER	28
D. HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT	31
1. HAK RUMAH SAKIT	32
2. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT	33
E. KOMUNIKASI ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN	35
F. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS	41
G. PROSES PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS	48
H. PIHAK YG TERKAIT DLM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS	58
I. KERANGKA PEMIKIRAN	61
J. SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN	63
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. METODE PENDEKATAN	67
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	69
C. JENIS DATA	70
D. METODE PENGUMPULAN DATA	70
E. METODE ANALISA DATA	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. TEMPAT PENELITIAN DAN PROFIL RS TEMPAT PENELITIAN	73
B. RESPONDEN DAN DISTRIBUSI PASIEN	74
C. JENIS TINDAKAN MEDIS DAN JENIS ANESTESI YG DIPAKAI	79
D. HAK PASIEN ATAS INFORMASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	81
BAB V PENUTUP	97

A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	99
DAFTAR KEPUSTAKAAN	103






## DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: dan kawan-kawan
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No.	: Nomer
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
RS	: Rumah Sakit
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
THT	: Telinga Hidung Tenggorokan
UU	: Undang-Undang
VIP	: <i>Very Important Person</i>






## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kelas Perawatan	- hal 72
Tabel 2	Distribusi Kelas Perawatan	75
Tabel 3	Distribusi Umur Pasien	76
Tabel 4	Distribusi Tingkat Pendidikan Pasien	77
Tabel 5	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden	78
Tabel 6	Jenis Tindakan Medis	80
Tabel 7	Distribusi Jenis Pembiusan Yang Digunakan	81
Tabel 8	Tenaga Kesehatan Yang Memberi Informasi	82
Tabel 9	Distribusi Orang Yang Memberi Persetujuan	83
Tabel 10	Distribusi Responden Terhadap Kelengkapan Informasi	87
Tabel 11	Tabel Silang Tingkat Pendidikan dengan Kelengkapan Informasi	88
Tabel 12	Tabel Silang Kondisi Kesehatan dengan Kelengkapan Informasi	89
Tabel 13	Tabel Silang Kelas Perawatan dengan Kelengkapan Informasi	90
Tabel 14	Tabel Silang Waktu dengan Kelengkapan Informasi	91
Tabel 15	Tabel Silang Kompetensi Dokter dengan Kelengkapan Informasi	92
Tabel 16	Tabel Silang Perilaku Dokter dengan Kelengkapan Informasi	93
Tabel 17	Tabel Silang Status Dokter dengan Kelengkapan Informasi	94
Tabel 18	Tabel Silang Tenaga Kesehatan yang Memberikan Informasi	95

Dengan Kelengkapan Informasi



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Proses Komunikasi	hal 40
Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran	64







## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Foto Kopi Surat Persetujuan Penelitian dari RS Panti Wilasa Citarum, Semarang

Lampiran B : Formulir Survey


Lampiran C : Daftar Pasien dan Dokter

Lampiran D : Foto Kopi Formulir Pernyataan Tindakan Medik RS Panti Wilasa, Citarum, Semarang

Lampiran E : Lampiran F : Permenkes No 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

Lampiran F : SE Dirjen Pelayanan Medik No:YM.02.04.3.5.2505 Tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

Lampiran G : SK Dirjen Pelayanan Medik No: HK 00.06.3.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik



## ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini pemberitaan mengenai dugaan malpraktik baik di media cetak maupun media elektronik telah menjadi perhatian luas masyarakat di Indonesia. Selain tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, isu dugaan malpraktik itu pada umumnya dipicu oleh rasa ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan dokter dan atau rumah sakit. Kondisi itu bisa menjadi bertambah parah apabila komunikasi dokter dengan pasien tidak berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk komunikasi aktif antara dokter dengan pasien di dalam praktik kedokteran tercermin di dalam proses persetujuan tindakan medis. Di dalam proses ini dokter sebagai pemberi jasa mempunyai kewajiban baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan mempunyai hak atas informasi yang dijamin dandiatur oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya di lapangan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak sepenuhnya di patuhi oleh kalangan medis.

Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan perundang-undangan tersebut dipatuhi dan diterapkan di rumah sakit dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelengkapan informasi yang diberikan oleh dokter sebelum melakukan tindakan medis, peneliti melakukan penelitian di RS Panti Wilasa Citarum Semarang dari tanggal 5-19 Januari 2007.

Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif explanatoris. Sebagai variabel tetap adalah kelengkapan informasi dan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan responden, kondisi kesehatan pasien, tingkat sosial ekonomi pasien, waktu yang tersedia bagi dokter, kompetensi dokter, perilaku dan status kepegawaian dokter. Sampel penelitian berjumlah 35 orang yang dirawat di bangsal Anggrek dan Bangsal Bougenville, diambil secara acak dengan *stratified random sampling*. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder dari kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pasien yang menjalani tindakan medis telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus mengenai hak pasien atas informasi, hanya 8,6 % responden mengatakan mendapat informasi yang lengkap. Sebanyak enam orang responden (17,2 %) menyatakan bahwa informasi tidak diberikan oleh dokter. Diantara variabel tidak tetap yang diteliti, status kepegawaian dokter merupakan faktor cukup berperan dalam kelengkapan informasi yang diberikan oleh dokter.

**Kata kunci:** malpraktik, hubungan dokter-pasien, persetujuan tindakan medis, hak pasien atas informasi dan peraturan perundang-undangan.

## ABSTRACT

During the last few years malpractice issue has been dominating publications all over Indonesia. Among other factors leading to this situation are: improving people's awareness on laws and regulations, improving level of education among community, lack of doctor-patient relationship, etc.

Informed consent process is one of the forms of active communication between doctor and his patient. In this process the doctor has the duty to give complete information to the patient before he or she undergo medical procedure. While, the patient has the right to know as to what the diagnosis is, what purpose of medical procedure is, how the procedure will be carried out, what the risks are, what the alternative treatments are, and what the prognosis is.

Eventhough laws and regulations on informed consent have been issued by the government and the Minister of Health and his delegates but in the reality those laws and regulations have not been properly implemented by medical profession.

In order to know and to depict the current situation, a study on the implementation of laws and regulations on informed consent and patient's right to information in medical procedure has been conducted at Panti Wilasa Citarum Hospital Semarang from 5<sup>th</sup> to 19<sup>th</sup> January, 2007 recently. This study is involving 35 patients who have been admitted to Surgical Ward and Obstetric Gynecologic Ward and have been undergone medical procedure.

The study revealed that most of patients who have been undergone medical procedure were properly carried in line with the existing laws and regulations. In term of patient's right to information only three patients (8.6 %) out of 35 patients received complete information from their attending physicians. In regard to information given to patients and their relatives this study indicates that 29 patients (82.8 %) received information from the doctor while the rest of six persons (17.2 %) received information from nurse and midwife. Among independent variables studied employment status of the doctor is one of the most prominent factors in influencing completeness of information given to the patient.

**Key word:** malpractice, doctor-patient relationship, informed consent, patient's right to information, and laws and regulations.

